

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa secara hukum formal diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Tentang Desa Nomor 43 Tahun 2014, merupakan masa transisi dan memberikan dasar menuju *development community* yakni bahwa desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bahawan daerah tetapi menjadi independen community sehingga setiap warga desa dan masyarakat pada dasarnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa diatas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 Tentang Desa, Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa.

Dana Desa yang diterima oleh desa harus disertai dengan tanggung jawab yang besar. Untuk itu pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip yang akuntabilitas dalam pemerintahannya, yang mana dalam setiap akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Dalam hal yang berkaitan dengan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini dihasilkan dari beberapa tahapan, yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Untuk mengelolanya pemerintah merumuskan berbagai kebijakan mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan ini, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang telah dilakukan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pada kenyataannya penggunaan dana desa ini masih banyak kelemahan serta kendala yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk segala kepentingan

baik itu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kelemahan tersebut muncul dikarenakan peran serta tanggungjawab yang diterima oleh pemerintah desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Kelemahan lainnya itu juga muncul dikarenakan pemerintah sendiri belum mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Selain itu, besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa ini memiliki risiko yang tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari tahun 2021 mengatakan dari banyaknya desa di Indonesia, terdapat sebanyak 72.944 desa yang diduga masih belum mampu mengelola APBDes hingga miliaran rupiah secara akuntabel dan transparan. Untuk itu kaitannya dengan banyaknya masalah mengenai dana desa, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk dapat mengatasi segala permasalahan yang ada yaitu dengan menggandeng lembaga-lembaga berkompeten yaitu seperti Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nuryadin tahun 2019 menyatakan bahwa:

**Dalam Implementasi Dana Desa ini kami dari pemerintah Desa Awilega juga menghadapi berbagai masalah dan kendala. Masalah yang paling mendasar yang kami hadapi yaitu lambatnya pencairan Dana Desa itu sendiri sehingga menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah direncanakan untuk direalisasikan. Kemudian masalah yang lain seperti lahan tanah yang dihibahkan masyarakat, karena terkadang ada masyarakat yang tidak mau memberikan lahannya untuk dibangun. Disisi lain cuaca juga mempengaruhi dan menjadi kendala seperti ketika**

**pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan terutama pembangunan TPT dan SAB.<sup>1</sup>**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa tahun 2020. Desa Sisobahili merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan peneliti di Desa Sisobahili dalam proses pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa Sisobahili ternyata masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi yaitu perangkat desa belum sepenuhnya menerapkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena rendahnya sumber daya manusia serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur desa. Masalah lainnya yaitu kurangnya partisipasi atau dukungan dari masyarakat dalam memberikan pendapat untuk penggunaan dan pengelolaan dana desa dan faktor pencairan dana desa yang mengalami hambatan yakni tersendatnya dana desa dari lembaga di atas desa sehingga mengakibatkan pembangunan tidak sesuai dengan targetnya.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan maupun pengeluaran serta melakukan tutup buku secara tertib setiap akhir bulan serta

---

<sup>1</sup>Nuryadin Defi, **Implementasi Pengelolaan Dana Desa Desa Awilega Kecamatan Keroncong Kabupaten Pandeglan**. Jurnal Kajian Administrasi dan Pemerintah Daerah. 2019, Vol.15, No.9

bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulannya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SISOBAHILI KECAMATAN NAMOHALU ESIWA KABUPATEN NIAS UTARA.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pengelolaan dana desa yang dijalankan oleh aparatur Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa tahun 2020 apakah telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan wawasan ilmu atau pengetahuan serta pemahaman mengenai ilmu akuntansi, khususnya mengenai implementasi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

### 2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan tentang implementasi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

### 3. Bagi Desa

Sebagai masukan kepada pemerintah Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara dalam meningkatkan pengelolaan dana desa yang lebih baik serta diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi nyata pengelolaan dana desa yang kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi atas kebijakan pengelolaan dana desa serta menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya terkait dengan Dana Desa.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau Village diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut R. Bintarto **“desa yaitu perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik, serta kultural yang ada disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain”**.<sup>2</sup>

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo **“desa adalah suatu kesatuan hukum yang didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”**.<sup>3</sup>

Pengertian desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

---

<sup>2</sup>Muhammad, 2019, Desa; **Pengertian, Fungsi, Dan Ciri-Cirinya**. <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id> 14 November.

<sup>3</sup>Loc. Cit



setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Desa memiliki kewenangan sesuai dengan yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan perundang-undangan

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintah
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan

5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisien
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

## **2.2 Dana Desa**

### **2.2.1 Pengertian, Sumber dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

1. Alokasi dasar, dan
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

### **2.2.2 Tujuan Dana Desa**

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

### **2.2.3 Prioritas Dana Desa**

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya melalui:

- a. Dana desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
  - 1) Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes
  - 2) Pengelolaan dan pembiayaan posyandu
  - 3) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- b. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya meliputi:
- 1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa
  - 2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani
  - 3) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa
  - 4) Pembangunan energi baru dan terbarukan
  - 5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
  - 6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
  - 7) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
- c. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

## **2.3 Pengelolaan Dana Desa**

### **2.3.1 Pengertian Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa, oleh karena itu pengelolaan dana desa sejalan dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat,

pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.3.2 Kekuasaan Pengelolaan Dana Desa**

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Struktur Pengelolaan Keuangan pada pemerintah desa dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa**

Sumber: <https://www.ciparpari.desa.id>

## 1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
- d. Menetapkan PPKD
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali

masa jabatan secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. PPKD terdiri atas: Sekretaris Desa, Kepala urusan dan Kepala Seksi dan Kaur Keuangan.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APBD Desa
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban APBDesa
- d. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APB Desa
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

Selain tugas diatas, Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL
- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa, dan
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

### 3. Kaur Keuangan dan Bendaharawan

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

Kaur keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

### 4. Pelaksana

Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Kepala seksi dan kepala urusan mempunyai tugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya



- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
- e. Mendatangi perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

### **2.3.3 Asas Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dengan uraian sebagai berikut:

#### **a. Asas Transparan**

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **b. Asas Akuntabel**

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Asas Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa

d. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaranyaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan pedoman yang melandasinya.

## 2.4 Tahapan Pengelolaan Dana Desa



**Gambar 2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

Sumber: <https://rejuno.ngawikab.id>

### 2.4.1 Perencanaan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran

pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali kota setiap tahun.

Materi muatan peraturan Bupati/Walikota paling sedikit memuat:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa
2. Prinsip penyusunan APB Desa
3. Kebijakan penyusunan APB Desa
4. Teknis penyusunan APB Desa; dan
5. Hal khusus lainnya

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, pemerintah desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

Pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif untuk dapat menyusun RPJMDesa. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan/atau tokoh masyarakat lainnya. RPJMDesa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

b. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tentang pedoman pembangunan desa. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) meliputi:

- 1) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa
- 2) Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa
- 3) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk desa
- 4) Pencermatan ulang RPJMDesa
- 5) Penyusunan rancangan RKPDesa
- 6) Penyusunan RKPDesa melalui musyawarah desa
- 7) Penetapan RKPDesa

Proses penyusunan APBDesa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan.
- b. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- c. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7

(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

- f. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

#### **2.4.2 Pelaksanaan**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Ada beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu:

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pemungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

- c. Pengaturan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas des ditetapkan dengan pengaturan Bupati/Walikota.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- e. Pengeluaran desa yang tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat meningkat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- f. Penggunaan biaya tak tertuga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- g. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
- h. Rencana anggran biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- i. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhaddap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan teknis desa.
- j. Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran tidak boleh dilakukan

sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan surat permintaan pembayaran, pernyataan pertanggungjawaban belanja dan lamapiran bukti transaksi.

- k. Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran.
- l. Pembayaran yang dilakukan bendahara akan dicatat oleh bendahara.
- m. Bendahara desa wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.4.3 Penatausahaan**

Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:



a. Buku Pembantu Bank

Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

b. Buku Pembantu Pajak

Buku pembantu pajak merupakan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

c. Buku Pembantu Pajak

Buka pembantu pajak merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

#### **2.4.4 Pelaporan**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 untuk melakukan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa wajib:

a. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota (melalui Camat)

1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

2) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- c. Menyampaikan laporan penyelenggaran pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- d. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaran pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

#### **2.4.5 Pertanggungjawaban**

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan desa disertai dengan:
  - 1) Laporan keuangan terdiri dari:
    - a) Laporan realisasi APB Desa; dan
    - b) Catatan atas laporan keuangan
  - 2) Laporan realisasi kegiatan; dan
  - 3) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke des

b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat:

- 1) Laporan realisasi APB Desa
- 2) Laporan realisasi kegiatan
- 3) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
- 4) Sisa anggaran; dan
- 5) Alamat pengaduan

## **2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)**

### **2.5.1 Pendapatan Desa**

Pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Transfer:
  - a) Dana Desa
  - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
  - c) Alokasi Dana Desa (ADD)
  - d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
  - e) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
3. Pendapatan Lain-Lain

### **2.5.2 Belanja Desa**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (Satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 terdiri dari:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Jenis belanja desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang/Jasa
3. Belanja Modal; dan
4. Belanja Tak Terduga

### **2.5.3 Pembiayaan Desa**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan

## 2. Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a) SILPA tahun sebelumnya
- b) Pencairan dana cadangan; dan
- c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- 1) Pembentukan dana cadangan; dan
- 2) Penyertaan modal

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu sebagai metode penelitian.

**Menurut Zulganef (2018): penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak memilah-milah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu.** <sup>4</sup>

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Menurut Sugiyono:

**metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.**<sup>5</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan

---

<sup>4</sup> Zulganef, *Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis* (Bandung: Expert, 2018), Edisi Kedua, hal.10

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi Revisi: 15, CV. Alfabeta, Bandung, 2016, hal. 15

pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan atau kelompok, bahkan masyarakat luas.

### 3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini yaitu Pengelolaan Dana Desa pada Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data Primer

Menurut Sugiyono **“pengertian data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti”**.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud merupakan hasil diskusi, dialog atau wawancara secara langsung dengan aparatur tata pemerintahan desa, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pihak lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Dana Desa, pertanyaan yang diajukan peneliti yaitu tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara apakah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

---

<sup>6</sup>Sitoresmi Ayu Rifka, 2021, **Data Primer Adalah Data Utama Dalam Sebuah Penelitian, Ketahui Defenisi Dan Fungsinya.** <https://m.liputan6.com> 16 Juli.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara dalam penelitian ini terstruktur dan dilakukan kepada informan yang kompeten dalam pengelolaan dana desa yaitu seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua BPD, dan perangkat desa lainnya.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pedoman wawancara dalam proses wawancara terstruktur sangat penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Adapun item-item yang ditanyakan kepada informan terkait dengan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 meliputi, bagaimana proses perencanaan dana desa, bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program desa, apa saja pembukuan yang telah dilakukan oleh bendahara desa dalam penatausahaan dana desa, kapan kepala desa menyampaikan laporan terkait pengelolaan dana desa dan kapan dilaporkan laporan pertanggungjawaban kepada bupati serta apakah



pemerintah desa menyampaikan kepada masyarakat terkait laporan realisasi anggaran.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Sisobahili seperti dokumen APBDesa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan lain sebagainya.

## 3. Observasi

Data dalam penelitian ini juga diperoleh melalui cara observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pengelolaan dana desa yang diimplementasikan oleh perangkat desa untuk mengelola dana desa yang bersumber dari APBN berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif berusaha menggambarkan suatu objek sosial, dengan kata lain penelitian ini untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada studi.

Teknik analisis data kualitatif menurut Sugiyono adalah bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak.

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan. Pada tahap ini data yang dikumpulkan berupa dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.
2. penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan. Data yang disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa analisis pengelolaan dana desa.
3. Analisis data, dimana peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara pengelolaan dana desa di Desa Sisobahili Kecamatan

Namohalu Esiwa dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum pernah ada sebelumnya. Verifikasi didasarkan pada penyajian data dan reduksi data dan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

